

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024;

- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Rencana Strategis Unit Organisasi Eselon I/Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024, yang berisi:

1. Profil organisasi Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dukungan Pusat Data dan Informasi terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dalam hal terdapat kebijakan yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2023
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GUSMELINDA RAHMI

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP; dan
2. Plt. Sekretaris Utama LKPP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
DATA DAN INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PUSAT DATA DAN INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2023-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah. Selanjutnya Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional (sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan 15 ayat (1)).

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan secara berjenjang pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat Kementerian/Lembaga, unit organisasi, serta satuan kerja. Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat atas Peraturan Perundang-undangan tersebut, LKPP telah menyusun Renstra periode Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi dan misi yang memuat didalamnya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa LKPP memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.


Dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP perlu didukung dalam bidang Teknologi Informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selanjutnya melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, teknologi informasi, dan komunikasi LKPP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusdatin mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi;
- c. Penyediaan layanan data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi, serta pengelolaan penyajian data;
- d. Pengendalian mutu dan keamanan data dan informasi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi; dan
- f. Pelaksanaan administrasi di Pusat Data dan Informasi.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP melalui Sekretariat Utama. Berikut merupakan Struktur Organisasi LKPP:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi LKPP



Pusdatin memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari Kepala Pusdatin, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Pusdatin dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Pusdatin digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pusdatin



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin guna mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal di LKPP, maka disusunlah Rencana Strategi Pusdatin LKPP. Rencana Strategis Pusdatin Tahun 2023-2024 disusun mengacu pada salah satu langkah arah kebijakan dan strategi nasional yang ada dalam Perubahan Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024 yaitu Penguatan Layanan dan Sistem Informasi yang Andal dan Responsif. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Pusdatin dapat dilakukan secara terarah dan dinamis untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Mengingat keberadaan Pusdatin sebagai unit organisasi yang melakukan tugas pengelolaan data, informasi, teknologi informasi, dan komunikasi LKPP, maka disusun rencana strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi Pusat Data dan Informasi.

B. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pusdatin dibentuk pada tahun 2023 yang mana sebelumnya tergabung dalam Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum. Pusdatin telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2020 sampai 2022, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 1.1
Capaian Rencana Strategis Pusdatin Tahun 2020-2022*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya layanan dan sistem informasi yang andal dan responsif	Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP	18,18 %	18,18 %	27,27 %	27,27 %	54,55 %	54,55 %

Indikator kinerja di atas dapat diukur dengan cara melihat persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan untuk menunjang proses bisnis internal LKPP. Sistem informasi terintegrasi merupakan gabungan beberapa sistem informasi yang saling berhubungan satu sama lain baik dari sisi data maupun proses bisnis. Sebelum mengembangkan sistem informasi terintegrasi, diperlukan proses bisnis terintegrasi yang sudah terdefinisi sebelumnya. Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP adalah

Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan Jumlah sistem informasi yang dibangun.

Target sistem informasi yang dimanfaatkan yaitu 2 sistem pada tahun 2020, 1 sistem pada tahun 2021 dan 3 sistem pada tahun 2022 dari total sistem informasi yang dibangun sejumlah 11 sistem. Dari sejumlah target tersebut, Bagian Sistem Informasi mencapai target yang diinginkan dilihat dari total realisasi pada tabel di atas. Keberhasilan Bagian Sistem Informasi dalam mencapai target merupakan salah satu bentuk komitmen Bagian Sistem Informasi dalam menjalankan tugas BHSIU yaitu melaksanakan pengelolaan data, informasi, teknologi informasi, dan komunikasi LKPP.

Aspirasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pusdatin dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas layanan (*continuous improvement*) melalui berbagai perbaikan dan inovasi, agar dapat memenuhi tuntutan tersebut Pusdatin membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta aspirasi masyarakat. Secara spesifik aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap Pusat Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian informasi yang terupdate pada website LKPP;
- b. Peningkatan *respon time* pada aplikasi internal LKPP terkait persuratan dari stakeholder eksternal LKPP yang ditujukan kepada unit organisasi di LKPP;
- c. Akses data dan informasi yang stabil pada layanan aplikasi secara umum di LKPP;
- d. Aplikasi dapat bermanfaat dan mudah untuk digunakan sesuai kebutuhan pengguna;
- e. Aplikasi memiliki performa yang baik dan akses yang cepat;
- f. Layanan jaringan memiliki ketersediaan minimal 94% dalam satu tahun;
- g. Penanganan insiden siber yang tepat dan cepat; dan
- h. Peningkatan *respon time* terkait dengan layanan dan dukungan teknologi informasi di LKPP.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin serta untuk mencapai target kinerja Pusdatin tahun 2023 – 2024, perlu dianalisis potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang dapat berasal dari internal maupun eksternal LKPP. Berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dihadapi Pusdatin.

1. Potensi/kekuatan (*strength*)

Pusdatin memiliki beberapa potensi ataupun kekuatan sebagai penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap kekuatan

internal yang dimiliki Sekretariat Utama saat ini harus dapat dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal serta dijadikan sebagai modal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Pusdatin adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Unit Organisasi Mandiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- b. Sebagai pusat dalam mengolah dan menganalisis data dan informasi;
- c. Peningkatan kehandalan dan keamanan data dan informasi di LKPP;
- d. Layanan yang responsif terhadap internal maupun stakeholder eksternal LKPP;
- e. Aplikasi banyak digunakan oleh stakeholder eksternal LKPP; dan
- f. Dapat membangun sistem informasi terintegrasi secara mandiri.

2. Kelemahan (*weakness*)

Selain potensi/kekuatan, Pusdatin pun memiliki beberapa kelemahan dalam memberikan pelayanan internal sehingga pelayanan yang diberikan masih belum optimal. Dengan mengetahui kelemahan yang ada diharapkan Pusdatin dapat menemukan cara untuk mengeliminasi atau memperbaiki setiap kelemahan. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh Pusdatin adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas SDM Pusdatin yang masih belum memadai;
- b. Kapabilitas SDM yang perlu terus ditingkatkan secara berkala mengikuti perkembangan teknologi;
- c. Belum tersedianya proses bisnis terintegrasi;
- d. Umur perangkat baik *data center operation*, *computing* maupun *network* sudah lebih dari 5 tahun dan memasuki masa end of support; dan
- e. Tata kelola IT, Data, dan Keamanan yang belum memiliki prosedur baku sesuai standard yang ada.

3. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusdatin menghadapi beberapa permasalahan. Dengan identifikasi permasalahan, diharapkan Pusdatin dapat mengatasi ataupun menantisipasi masalah tersebut muncul. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh Pusdatin:


- a. Meningkatnya serangan dan insiden keamanan informasi;
- b. Tantangan dalam pengintegrasian data; dan
- c. Perubahan lingkungan teknologi yang sangat cepat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, serta mengacu pada tema dan sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024 maka LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa menyusun formulasi strategi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

A. VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi LKPP untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



**“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk
Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- 2) Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dimaknai sebagai perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencapai Visi LKPP, LKPP merumuskan 3 (tiga) Misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi dan misi LKPP, Pusdatin menjadi sumber utama Data & Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka peran yang diemban oleh Pusdatin LKPP Tahun 2023-2024 yaitu:

- 1) Menyediakan layanan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu;
- 2) Melaksanakan Pengembangan Teknologi Informasi Terintegrasi;
- 3) Melaksanakan Penanganan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan LKPP; dan
- 4) Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang data dan teknologi informasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan LKPP tahun 2023 - 2024 yaitu meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP. Sasaran Strategis LKPP tahun 2023 - 2024 yaitu:

1. Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ;
2. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan; dan
3. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin mendukung Tujuan LKPP dan Sasaran Strategis LKPP dalam meningkatkan kualitas tata kelola internal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin mendukung tercapainya indikator kinerja lainnya dalam Sasaran Strategis seperti terlampir dalam tabel berikut:

*Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP 2023-2024*

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai RB

Dari sasaran Strategis tersebut, tugas dan fungsi Pusdatin diturunkan kembali ke dalam Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	
				2023	2024
1. Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	1. Persentase efektivitas tata kelola internal	1. Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	1. Predikat SPBE	Baik	Baik

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Pusdatin bertugas dalam memberikan layanan data dan informasi yang andal dengan menjaga data tetap akurat, konsisten, terjamin keasliannya, serta memiliki keamanan kuat yang mampu memberikan kinerja yang optimal dalam menunjang pengambilan keputusan dan kegiatan operasional. Selain itu, layanan data dan informasi yang diberikan juga harus responsif dimana mengharuskan Pusdatin untuk mampu memberikan respon, menyediakan akses dan memproses data dengan cepat serta mampu *agile* terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam rangka mewujudkan layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif guna mencapai target Predikat SPBE bernilai Baik pada tahun 2023-2024, Pusdatin menjalankan 4 lingkup kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal SPBE

Dalam lingkup kegiatan kebijakan internal SPBE, Pusdatin mengatur beberapa kebijakan antara lain:

- Kebijakan Arsitektur SPBE;
- Kebijakan Internal Peta rencana SPBE;
- Kebijakan Internal Manajemen Data;
- Kebijakan Pembangunan Aplikasi;
- Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data;
- Kebijakan Internal Jaringan Intra;

- Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan;
- Kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- Kebijakan Audit TIK; dan
- Kebijakan TIM Koordinasi SPBE

2. Layanan SPBE

Dalam lingkup layanan SPBE, terdapat 2 jenis layanan yang diberikan oleh Pusdatin yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

3. Manajemen SPBE

Dalam lingkup manajemen SPBE, Pusdatin menerapkan beberapa macam manajemen antara lain:

- Manajemen risiko yang berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Manajemen Keamanan Informasi dengan melaksanakan kegiatan IT Security Assessment (ITSA) pada aplikasi/sistem di unit kerja.
- Manajemen Data yang dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE. Keikutsertaan Pusdatin LKPP dalam mendukung Satu Data Indonesia dibuktikan dengan mengimplementasikan prinsip Satu Data Indonesia yang diukur pada salah satu domain di kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
- Manajemen Aset dengan melaksanakan kegiatan cek fisik dan pengelolaan asset TIK.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Perubahan
- Manajemen Layanan SPBE

Selain penerapan beberapa manajemen, pada lingkup manajemen SPBE juga terdapat pelaksanaan audit terhadap infrastruktur, aplikasi dan keamanan.

4. Tata Kelola SPBE

Dalam lingkup tata Kelola SPBE, Pusdatin menjalankan peran sebagai Perencana SPBE, Penyelenggara SPBE, serta Penyedia Layanan TIK.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka dari itu ditetapkan arah kebijakan dan strategi Pusdatin yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2023-2024.

Dalam periode tahun 2023-2024, Pusdatin diarahkan untuk mendukung penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Berdasarkan Renstra LKPP, Pusdatin telah menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di LKPP dapat dicapai melalui strategi:
 - a. Penyusunan kebijakan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - b. Pembangunan Arsitektur SPBE;
 - c. Pemeliharaan dan operasional SPBE;
 - d. Pelaksanaan audit SPBE;
 - e. Pengelolaan Keamanan Informasi; dan
 - f. Pengelolaan Insiden (CSIRT)
2. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi dapat dicapai melalui strategi:
 - a. Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian EPSS di LKPP;
 - b. Meningkatkan tingkat kesesuaian data;
 - c. Menyediakan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP;
 - d. Pengintegrasian data pada Satu Data Indonesia; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia;

B. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi dalam hal ini berarti arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang bentuknya dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga, Keputusan Kepala/Sestama/Deputi, atau Surat Edaran. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP khususnya Pusdatin. Kerangka Regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian kinerja di LKPP.

Dalam konteks rencana strategis Pusdatin, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung kinerja LKPP di antaranya adalah:

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi Pusdatin

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian	Unit Penanggung jawab	Target Penyelesaian
1	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam Rangka Manajemen Data di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sangat diperlukan dalam rangka penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang akan segera dilaksanakan	Pusdatin	2023
2	Keputusan Kepala LKPP Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sebagai bagian dari indikator SPBE dan Cyber security maturity	Pusdatin	2023
3	SK Kepala Tentang Perubahan Walidata dan Produsen Data LKPP	Terkait penilaian SPBE, Penilaian EPSS, dan Evaluasi SDI	Pusdatin	2023
4	Keputusan Kepala LKPP Tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan LKPP	Terkait penilaian EPSS	Pusdatin	2023
5	SK Kepala Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team)	Terkait tim pengelolaan insiden keamanan informasi sebagai bagian dari Renja Presiden	Pusdatin	2023
6	Revisi Kepka Nomor	Terkait penilaian SPBE	Pusdatin	2023

	145 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi		
7	Regulasi Pendukung Revisi Kepka Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terkait penilaian SPBE yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi	Pusdatin	2023
8	Surat Edaran Kepala Pusat Data dan Informasi terkait Aturan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Meningkatkan cakupan kebijakan terkait pelaksanaan SPBE	Pusdatin	2024


C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Struktur Organisasi LKPP kedudukan Pusdatin berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretariat Utama. Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusdatin. Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, teknologi informasi, dan komunikasi LKPP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusdatin mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi;
- c. Penyediaan layanan data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi, serta pengelolaan penyajian data;
- d. Pengendalian mutu dan keamanan data dan informasi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data, teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi; dan
- f. Pelaksanaan administrasi di Pusat Data dan Informasi.

Struktur organisasi Pusdatin terdiri dari Kepala Pusdatin, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Pusdatin dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Pusdatin digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pusdatin



Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pusdatin tahun 2023-2024 maka formasi kebutuhan SDM di Pusdatin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Formasi Kebutuhan SDM Pusdatin Tahun 2023-2024

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN		Jumlah Formasi 2023	Formasi 2024
PUSAT DATA DAN INFORMASI		19	72
1	Kepala Pusat Data dan Informasi	1	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	0	1
JABATAN FUNGSIONAL			
1	Manggala Informatika Madya	0	1
2	Manggala Informatika Muda	1	1
3	Manggala Informatika Pertama	1	2
4	Perencana Pertama	1	1
5	Pranata Komputer Utama	0	1
6	Pranata Komputer Madya	0	3
7	Pranata Komputer Muda	3	6
8	Pranata Komputer Pertama	6	18
9	Pranata Komputer Mahir	0	2
10	Pranata Komputer Terampil	0	2
11	Sandiman Madya	0	1
12	Sandiman Muda	0	2
13	Sandiman Pertama	0	2
14	Statistisi Madya	0	1
15	Statistisi Muda	0	2
16	Statistisi Pertama	1	4
17	Arsiparis Terampil	0	1

18	Analisis Data Ilmiah Madya	0	1
19	Analisis Data Ilmiah Muda	0	3
20	Analisis Data Ilmiah Pertama	0	9
21	Pengolah Data dan Informasi	0	1
22	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1
23	Pengadministrasian Perkantoran	0	2
24	Analisis Kebijakan Muda	0	1
25	Analisis Kebijakan Pertama	0	2
JABATAN PELAKSANA			
1	Analisis Sistem Informasi	3	0
2	Pengelola Teknologi Informasi	2	0

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pada Renstra LKPP periode 2020-2024, LKPP menetapkan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Program. Pusdatin LKPP mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Selain itu, Pusdatin juga memiliki kegiatan dan indikator sasaran kegiatan dalam beberapa target yang akan dicapai selama 2 (dua) tahun. Indikator keberhasilan kinerja Pusdatin tersebut dihitung berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penjabaran matriks Program, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, target capaian kinerja dan alokasi pendanaan Pusdatin selama 2 (dua) Tahun dapat dilihat pada lampiran Renstra Pusdatin 2023-2024. Peranan Pusdatin dalam mencapai Sasaran Strategis dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pusdatin Tahun 2023-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	
				2023	2024
Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	<i>Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal</i>			77%	84%
	<i>Nilai AKIP</i>			Baik	Sangat Baik
	<i>Opini BPK</i>			WTP	WTP
		Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	<i>Predikat SPBE</i>	Baik	Baik

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pusdatin. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran- ukuran yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan indikator kinerja. Namun, untuk mencapai target dari setiap indikator-indikator kinerja diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Adapun biaya (anggaran/dana) yang diperlukan sepenuhnya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP.

Kerangka Pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusdatin juga telah mengakomodir prioritas terkait keseluruhan kegiatan Pusdatin. Kerangka Pendanaan tertuang pada tabel Alokasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Pusdatin Tahun 2023-2024

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	ALOKASI (RP JUTA)		TOTAL ALOKASI (RP JUTA)
			2023	2024	
Program Dukungan Manajemen	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, Tata Usaha Dan Pengelolaan Operasional Perkantoran	Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	7.604,260	9.806,987	17.411,247

Rincian target kinerja dan indikasi pendanaan atau kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2023-2024 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pusdatin tahun 2023 - 2024 disusun berdasarkan konstruksi formulasi strategi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta konstruk implementasi strategis yang mencakup arah kebijakan dan strategi, serta program. Disamping itu, faktor perubahan paradigma dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi tetap menjadi fokus analisis baik analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun analisis lingkungan eksternal yang mencakup kekuatan dan tantangan. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan, pedoman maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya.

Renstra Pusat Data dan Informasi menjadi acuan bagi Pusdatin dalam menyusun rencana kerja (Renja) LKPP setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Pusdatin akan diukur pada setiap akhir tahun dan pada akhir periode Renstra berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam mencapai program dan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan berbagai target kinerja tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu untuk menjamin tercapainya target kinerja tersebut.

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GUSMELINDA RAHMI

LAMPIRAN 1
Matriks Perencanaan Visi - Sasaran Strategis

Visi		
Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
Misi		
<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ		
Tujuan 1		Tujuan 2
Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
Sasaran Strategis 1	Sasaran Strategis 2	Sasaran Strategis 3
Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	Nilai RB
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN		


LAMPIRAN 2
Matriks Perencanaan Sasaran Strategis 3

<p align="center">Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP</p>		
<p align="center">Nilai RB</p>		
<p align="center">Sasaran Program 8 Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP</p>		
Persentase efektivitas tata kelola internal	Nilai AKIP	
	Opini BPK	
<p align="center">Sasaran Kegiatan 8.5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p align="center">Sasaran Kegiatan 8.6 Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal</p>	
Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Hasil pengawasan kearsipan	
Indeks pelayanan publik	Indeks pengelolaan aset	Indeks tata kelola pengadaan
Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I	
<p align="center">Sasaran Kegiatan 8.7 Terwujudnya layanan data dan</p>	<p align="center">Sasaran Kegiatan 8.8</p>	
Predikat SPBE	Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal

LAMPIRAN 3
Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2024

Program	Kegiatan	Output	Target		Alokasi (Rp. Juta)		Total (Rp. Juta)
			2023	2024	2023	2024	
PROGRAM 106.01.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					7.604,260	9.806,987	17.411,247
Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP							
<i>Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal</i>			<i>77%</i>	<i>84%</i>			
KEGIATAN 6600 - PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI, TATA USAHA DAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERKANTORAN					7.604,260	9.806,987	17.411,247
Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif							
<i>Predikat SPBE</i>			<i>Baik</i>	<i>Baik</i>			
		6600.BMA.963 Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 layanan	1 layanan	1.471,600	1.549,230	3.020,830
		6600.CCL.963 Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 unit	16 unit	2.937,160	4.534,337	7.471,497
		6600.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	3 layanan	1 layanan	1.248,100	2.263,510	3.511,610
		6600.FAB.963 Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 sistem informasi	9 sistem informasi	1.947,400	1.459,910	3.407,310

LAMPIRAN 4
BAGAN CASCADING KINERJA DAN MANUAL INDIKATOR KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2023-2024



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Unit Organisasi		Pusat Data dan Informasi
1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif
2.	Indikator Kinerja	Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	Definisi	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan penyelenggaraan SPBE yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Tujuan pengukuran indikator:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE <p>Adapun hasil penilaian penerapan SPBE diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan penerapan SPBE dan peningkatan kualitas layanan SPBE serta dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan SPBE.</p> <p>Penilaian SPBE mengacu pada PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi Evaluasi SPBE, Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan.</p>

4.	Formula	<p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.</p> <p>Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Terdapat 4 Domain: Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, yang terdiri atas 8 Aspek dan 47 Indikator.</p> <p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="597 1074 1317 1343"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 ≤ 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 ≤ 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 ≤ 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 ≤ 4,2	Sangat Baik	3	2,6 ≤ 3,5	Baik	4	1,8 ≤ 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
No	Nilai Indeks	Predikat																		
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																		
2	3,5 ≤ 4,2	Sangat Baik																		
3	2,6 ≤ 3,5	Baik																		
4	1,8 ≤ 2,6	Cukup																		
5	< 1,8	Kurang																		
5.	Sumber Data	Hasil Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																		
6.	Polarisasi	Stabilize																		
7.	Periode Monitoring	Tahunan																		
8.	Target 2023-2024	2023: Baik 2024: Baik																		
9.	Satuan Target	Predikat																		

KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

GUSMELINDA RAHMI